

## Juridical Analysis of the Practice of Tender Conspiracy for Periodic Maintenance of the Bateballa-Jatia Cs Road in the Work Unit of the Public Works and Spatial Planning Office of Bantaeng Regency APBD 2017 Fiscal Year

Yogi Sumarsana Wibowo<sup>1\*</sup>, Nanda Dwi Rizkia<sup>2</sup>, Hardi Fardiansyah<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum Dharma Andigha

**Corresponding Author:** Yogi Sumarsana Wibowo [s.wibowo2010@gmail.com](mailto:s.wibowo2010@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Conspiracy, Work Tender, Road Periodic Maintenance

*Received :* 8 june

*Revised :* 23 june

*Accepted:* 22 july

©2023 Wibowo, Rizkia, Fardiansyah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Various anti-competitive actions continue to occur in the procurement of government goods and services financed by the APBN and APBD. The intended anti-competitive practice is generally in the form of collusion in bidding for government procurement of goods and services. One of the cases of collusion is the KPPU decision No. 16/KPPU -I/2018 concerning violations of Article 22 of Law no. 5 of 1999 in the procedure for auctioning periodic maintenance work for the Batebella-Jatia CS road. The purpose of this research is to find out and analyze: (1) the occurrence of bid rigging in the procurement of goods and services; and (2) Application of the Tender Conspiracy Law against KPPU's Decision No. 16/KPPU-I/2018 concerning Tender for Periodic Maintenance Work for CS Batebella-Jatia Road. This research is a descriptive normative legal research using primary, secondary and tertiary legal sources. Data collection techniques using literature or documentation. Qualitative descriptive analysis was used in data analysis

---

## **Analisis Yuridis Praktek Persekongkolan Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Batebella-Jatia Cs pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Apbd Tahun Anggaran 2017**

Yogi Sumarsana Wibowo<sup>1\*</sup>, Nanda Dwi Rizkia<sup>2</sup>, Hardi Fardiansyah<sup>3</sup>

Ilmu Hukum Dharma Andigha

**Corresponding Author:** Yogi Sumarsana Wibowo [s.wibowo2010@gmail.com](mailto:s.wibowo2010@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Persengkokolan, Tender Pekerjaan, Pemeliharaan Berkala Jalan

*Received :* 8 june

*Revised :* 23 june

*Accepted:* 22 july

©2023 Wibowo, Rizkia, Fardiansyah:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



### ABSTRAK

Berbagai tindakan anti persaingan terus terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Praktik anti persaingan yang dimaksud umumnya berupa kolusi dalam penawaran pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu kasus kolusi adalah putusan KPPU No. 16/KPPU -I/2018 tentang pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam tata cara pelelangan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Batebella-Jatia CS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) terjadinya persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa; dan (2) Penerapan Undang-Undang Persekongkolan Tender Terhadap Putusan KPPU No. 16/KPPU-I/2018 tentang Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan CS Batebella-Jatia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau dokumentasi. Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam analisis data

---

## PENDAHULUAN

Diyakini bahwa persaingan yang adil adalah cara terbaik untuk mencapai penggunaan sumber daya yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persaingan dalam dunia bisnis cenderung mengurangi biaya yang tidak perlu, sehingga menurunkan harga dan meningkatkan kualitas. Porter menjelaskan tingkat persaingan yang dapat menjadi dasar fundamental untuk kinerja jangka panjang, yang disebut keunggulan kompetitif berkelanjutan, yang dapat dicapai melalui tiga strategi generik. Pertama tentang keunggulan biaya, kedua tentang diferensiasi dan ketiga tentang orientasi biaya dan orientasi diferensiasi. Keunggulan biaya yang dicapai melalui biaya rendah atau diferensiasi produk menguntungkan konsumen. (Hermansyah, 2008) Menurut Pakpahan, persaingan seharusnya menghindari pemusatan kekuatan pasar (market power) pada satu atau lebih perusahaan. Konsumen memiliki banyak pilihan ketika memilih barang dan jasa yang dibuat oleh begitu banyak produsen sehingga harga sebenarnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar dan bukan oleh faktor lain. Dengan kewirausahaan), yang akan menjadi modal utama kegiatan pembangunan ekonomi negara. Keunggulan kompetitif suatu negara diciptakan dan dipertahankan melalui proses yang berasal dari kompetisi lokal dan unik di negara tersebut. Namun kenyataannya, tidak semua pelaku ekonomi siap menghadapi persaingan yang ketat dan sehat sehingga mereka melakukan kolusi. Tindakan kolusi ini biasa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD. Persekongkolan bisnis (persekongkolan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bentuk kegiatan persekongkolan tidak perlu dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi biasanya berupa kegiatan lain yang tidak mungkin dilaksanakan dalam suatu perjanjian.

Salah satu bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan cinta kasih (Pasal 22). Dari laporan yang diterima pada tahun 2021, sebanyak 104 laporan (71%) terutama berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender dan 42 laporan (29%) dugaan perbuatan di luar persekongkolan tender. Terlihat bahwa laporan yang masuk ke KPPU masih didominasi oleh laporan dugaan kolusi dalam tender. Proporsi pemberitahuan terkait tender meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 62%. Hal ini menunjukkan masih banyak kasus persekongkolan penawaran di Indonesia. (Satjipto Rahardjo, 2015) Salah satu kasus persekongkolan tender yang diproses oleh KPPU dan telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor pendaftaran 16/KPPU-I/2018 adalah putusan perkara pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 sehubungan dengan pelelangan berkala pekerjaan pemeliharaan jalan Bateballa-Jatia CS di Satuan Kerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2017, terlapor adalah terlapor I, PT. Agung Perdana Bulukumba, yang kedua melaporkan PT. Nurul Ilham Pratama, ketiga, melaporkan PT. Putri tunggal Yunita. Ketiga perusahaan tersebut diduga melakukan persekongkolan horizontal. Terhadap latar belakang ini, penulis mengajukan pertanyaan penelitian. Bagaimana persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa terjadi?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan. Proses pelaksanaan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan siapa saja yang berkepentingan di dalamnya, dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada instansinya masing-masing. Secara konseptual, hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan harmonisasi hubungan nilai-nilai, yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip dan sikap-sikap yang tetap dan nyata, sebagai tahap akhir dari penjabaran nilai-nilai guna menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian sosial.

### 2. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles (filsuf Yunani), teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah: (a) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti menurut hukum atau (*lawful*), yaitu hukum. tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti; (b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti kesamaan hak. (Munir Fuady, 2015) Pada hakekatnya pandangan keadilan ini adalah pemberian hak yang sama, tetapi bukan pemerataan. Aristoteles membedakan kesetaraannya menurut hak proporsional.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. (Nanda Dwi Rizkia, 2022) Sifat perspektif fikih ini berbeda dengan penelitian dalam ilmu deskriptif, yang mengkaji benar atau salahnya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika ilmu bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah benar, tepat, tidak tepat, atau tidak tepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian hukum mempunyai nilai. (Peter Mahmud, 2011)

## HASIL PENELITIAN

### A. Persekongkolan Tender di dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengundang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999. "). Implementasi UU No. 5/1999 bertujuan untuk mendorong budaya perusahaan yang jujur dan sehat, sehingga daya saing pelaku ekonomi dapat terus ditingkatkan dan ditingkatkan.

Salah satu bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender yang diatur dalam UU No. 5 Tahun

1999. Prinsip umum yang harus diperhatikan dalam pengadaan adalah transparansi, pertimbangan, persaingan yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, prosedur akuntabilitas dan evaluasi, dan non-diskriminasi. Sejalan dengan itu, UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur larangan kolusi dalam tender berdasarkan Pasal 22. Namun realita di lapangan masih banyak terjadi persekongkolan dalam tender, termasuk persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa dalam Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Batebella-Jatia CS.

### **1. Kronologi Persekongkolan Tender**

Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Batebella-Jatia CS di Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bantaeng APBD Tahun 2017 ini diikuti oleh 3 (tiga) pelaku ekonomi yaitu: PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal. Ada tiga (tiga) orang yang terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran untuk setiap pelaku perusahaan yang mengikuti tender yaitu Bapak Herman Pare dari PT Agung Perdana Bulukumba, Bapak Supriadi dari PT Yunita Putri Tunggal dan Andi Djamaluddin dari PT Nurul Ilham Pratama

Dalam penyiapan dokumen penawaran PT Agung Perdana Bulukumba dalam kasus A-Quo, Bapak Herman Pare dibantu oleh Br. Supriadi. Bantuan Pak Supriadi meliputi: metode pelaksanaan, RK3K, dokumen tender, dukungan bank, layanan asuransi dan jaminan penawar. Selain itu, kelengkapan dokumen tender PT Agung Perdana Bulukumba yang diminta dari Bapak Supriadi akan digunakan sebagai dokumen lelang PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal. Selain digunakan untuk kebutuhan sendiri, Pak Supriadi juga memberikan salinan dokumen lelang kepada Pak. A. Djamaluddin untuk digunakan sebagai dokumen lelang PT Nurul Ilham Pratama.

Dokumen tender PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Iham Pratama, dan PT Yunita Putri Tunggal menunjukkan kesamaan sebagai berikut:

1. Harga lot yang sama untuk bahan
2. Kesamaan harga satuan tenaga kerja dasar
3. Kesamaan harga sewa alat per jam
4. Format penulisan dan penggunaan tanda baca yang sama pada surat penawaran
5. Kemiripan salah ketik dokumen RK3K dalam dokumen penawaran
6. Kesamaan substantif antara dokumen struktur organisasi PT Agung Perdana Bulukumba dengan dokumen tugas dan tanggung jawab personalia utama PT Yunita Putri Tunggal
7. Kemiripan kesalahan penulisan isi antara dokumen struktur organisasi PT Agung Perdana Bulukumba dengan dokumen tugas dan tanggung jawab personalia inti PT Yunita Putri Tunggal

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: "Pelaku ekonomi dilarang bekerja sama dengan pelaku ekonomi lain dan/atau pihak terkait dengan pelaku ekonomi lain untuk mengatur dan/atau menetapkan pemenang tender sedemikian rupa sehingga menyebabkan persaingan komersial yang tidak sehat dapat menyebabkan." .

Pedoman Larangan Kolusi dalam Tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa tender merupakan penawaran penawaran uzeren oderen odenen odenkle odenspreis. atau jasa, atau melakukan pekerjaan.

Dalam melakukan tender harus berpedoman pada prinsip-prinsip tender yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Larangan Persekongkolan Dalam Tender. Dalam melakukan tender harus diperhatikan asas adil, terbuka dan tidak diskriminatif dan pada prinsipnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tender yang tidak bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat yaitu:

1. Tender tidak diskriminatif dan dapat dilakukan oleh semua calon peserta lelang dengan kompetensi yang sama.
2. Tender tidak ditujukan kepada pelaku ekonomi tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu;
3. Penawaran tidak mensyaratkan kualifikasi produk dan spesifikasi teknis tertentu;
4. Tender harus terbuka, transparan dan dipublikasikan di media massa dalam jangka waktu yang wajar.

## **2. Adanya Persekongkolan Horizontal**

Keputusan KPPU No. 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Larangan Persekongkolan Dalam Tender menjelaskan bahwa kolusi dalam tender dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Tender konspirasi horizontal Konspirasi penawaran horizontal adalah konspirasi antara pelaku ekonomi yang bersaing atau pemasok barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat digolongkan sebagai persekongkolan untuk menciptakan persaingan artifisial antar penawar.
2. Konspirasi Tender Vertikal Persekongkolan penawaran vertikal adalah Persekongkolan ini dapat berbentuk panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja yang bekerja sama dengan satu atau lebih peserta lelang.
3. Tender konspirasi secara horizontal dan vertikal

Adanya persekongkolan antara panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja dengan pelaku atau penyedia barang dan jasa. Dua atau tiga pihak yang terlibat dalam proses tender bisa saja terlibat dalam persekongkolan ini. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender palsu, dimana baik panitia tender maupun pengusaha dan pelaku ekonomi melakukan proses tender secara administratif dan tertutup saja.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan ketiga jenis persekongkolan tersebut, Majelis Komisi menilai jenis persekongkolan yang dilakukan para terlapor sebagai persekongkolan horizontal karena ketiga pihak terlapor merupakan pelaku usaha/pemasok barang dan/atau jasa yang bersaing satu sama lain. tender a quo lainnya. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh terlapor I, terlapor II dan terlapor III ditegaskan dengan adanya kerjasama dalam penyiapan dokumen penawaran,

tindakan penyesuaian dokumen penawaran, proses perbandingan dokumen sebelum pengarsipan/pengunggahan, dan lain-lain menunjukkan terjadinya persaingan semu antara pihak yang diberitahu I, pihak yang diberitahu II dan pihak yang diberitahu III dalam mengikuti tender A-Quo. Majelis Komisi menilai terdapat bukti persekongkolan horizontal antara terlapor I, terlapor II dan terlapor III berupa: Kerja sama antara dua pihak atau lebih Majelis Komisi berkesimpulan bahwa telah terjadi kerjasama antara pelapor I, pelapor II dan pelapor III dalam penyusunan dokumen penawaran, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Adanya staf yang sama yang menyiapkan berita acara pelelangan pelapor I, pelapor II dan pelapor III
2. Terdapat beberapa kesamaan mengenai kesalahan administrasi pada dokumen penawaran pelapor I, pelapor II dan pelapor III
3. Dalam dokumen pelelangan pelapor I, pelapor II dan pelapor III terdapat persamaan harga dasar bahan, harga dasar satuan upah dan harga sewa peralatan per jam
4. Adanya penulis yang sama dalam metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet yang sama pada saat mengunggah dokumen penawaran

Berdasarkan kesamaan yang telah dijelaskan di atas, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa telah terjadi kerjasama antara pelapor I, pelapor II dan pelapor III dalam penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh staf yang sama yaitu Bapak Herman Pare dan Sdr. Supriadi. Dokumen penawaran pelapor I yang diberikan oleh Bapak Herman Pare dalam bentuk soft file berupa flash disk yang kemudian dipinjamkan oleh Bapak Supriadi menyiapkan dokumen penawaran pelapor II dan diberitahukan pihak III. Oleh karena Dokumen Penawaran ketiga terlapor bersumber dari soft file yang sama, maka ditemukan bukti beberapa kesamaan kesalahan penulisan, kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Dasar Satuan Upah, dan Harga Sewa Alat per jam, dan kesamaan author pada metadata Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Kerjasama para terlapor tersebut juga terbukti dengan penggunaan jaringan internet yang sama dalam mengupload Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II di kantor Terlapor I.

Tindakan terbuka atau terselubung untuk mengoordinasikan dokumen dengan penawar lain: Berdasarkan uraian pada butir (a) mengenai bukti adanya persekongkolan berupa kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran, ternyata Bapak Supriadi telah mengungkapkan Pinjaman soft file dokumen penawaran pelapor I dalam bentuk flash disk untuk pembuatan dokumen penawaran pelapor II dan pelapor III.

Fakta mengenai peminjaman flash disk tersebut diakui oleh terlapor I dalam kesimpulannya dan didukung oleh keterangan saksi Sdr. Herman Pare selaku pembuat dokumen penawaran pihak yang diberitahukan I dan pendapat Sdr. Supriadi selaku pembuat dokumen penawaran dari pihak yang diberitahu II dan pihak yang diberitahu III. Berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa adanya gugatan penyesuaian dokumen dengan peserta lelang lainnya secara terbuka antara terlapor I, terlapor II dan terlapor III dalam

bentuk flash loan dilakukan. keluar pembawa data dengan dokumen penawaran dari pihak yang diberitahukan I.

Bandungkan dokumen tender sebelum diserahkan Indikasi persekongkolan horizontal adalah semua harga penawaran para penawar persekongkolan yang diajukan oleh terlapor I, terlapor II dan terlapor III mendekati HPS. Berdasarkan fakta di persidangan, penawaran ketiga penawar tersebut di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) nilai HPS, sehingga ketiga pihak terlapor telah melakukan persekongkolan. Majelis Komisi menilai perbuatan Bapak Supriadi selaku pegawai terlapor III yang menetapkan harga terlapor II dan terlapor III berdasarkan harga penawaran terlapor I dan mengunggah dokumen penawaran terlapor II di kantor terlapor I merupakan bukti salah satu Perbandingan dokumen penawaran antara pelapor I, pelapor II dan pelapor III sebelum penyerahan/pengunggahan dokumen penawaran

Menciptakan persaingan semu Majelis Komisi berkesimpulan bahwa persaingan antara penawar dalam perkara A quo adalah kompetisi buatan karena pihak terlapor I, terlapor II dan terlapor III tidak benar-benar profesional dalam memenangkan Tender a quo yang dipertandingkan. Terlapor II dan Terlapor III memang telah bekerja sama menjadi rekanan Terlapor I untuk menghindari negosiasi harga penawaran Terlapor I.

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999. Persekongkolan tender merupakan gabungan dari kata "persekongkolan" dan "tender". Konspirasi berarti kerjasama antara pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang masalah persekongkolan, yaitu hambatan persaingan, yang sering dianggap sangat serius karena dalam praktiknya tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara yang besar.

Dapat juga dikatakan bahwa persekongkolan atau persekongkolan adalah suatu bentuk kerjasama pelaku ekonomi dengan pihak lain atas prakarsa setiap orang dengan cara apapun untuk memenangkan suatu lelang atau urusan lainnya. Ada unsur-unsur konspirasi di antaranya:

1. Kerja sama antara dua pihak atau lebih
2. Tindakan terbuka atau terselubung untuk mengoordinasikan dokumen dengan peserta lain.
3. Bandungkan dokumen tender sebelum diserahkan
4. Menciptakan persaingan semu
5. Memberi kuasa dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, yaitu:
  - a. Tidak akan menolak untuk mengambil tindakan apapun mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut diambil untuk menarik penawar tertentu.
  - b. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung kepada pelaku ekonomi peserta tender yang melanggar hukum.

Dalam Peraturan KPPU No. 02 Tahun 2010 disebutkan bahwa tender adalah penawaran harga, perolehan kontrak, pengadaan barang atau pemberian jasa. Persekongkolan untuk menentukan pemenang penawaran jelas merupakan tindakan penipuan karena penawaran dan pemenang pada dasarnya tidak diatur dan bersifat rahasia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga secara khusus mengatur tentang kolusi penawaran, yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang bekerja sama dengan pihak lain untuk menyepakati dan/atau menentukan pemenang proses penawaran dengan cara yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tepatnya pada Pasal 22 dinyatakan bahwa persekongkolan merupakan bagian dari kegiatan yang dilarang. Hal ini menjadi dilema karena dalam praktiknya unsur-unsur persekongkolan cenderung terfokus pada bentuk kesepakatan. Oleh karena itu, persekongkolan lebih baik bila digolongkan sebagai perjanjian yang dilarang dalam persaingan komersial.

Unsur persekongkolan yang kedua adalah adanya unsur persekongkolan, yaitu adanya kerjasama antara dua atau lebih pelaku ekonomi. Dapat kita artikan bahwa dalam persekongkolan penawaran, ada maksud atau tujuan dari para pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari penawaran tersebut, sehingga para pelaku ekonomi yang memiliki visi untuk mendapatkan keuntungan dalam penawaran tersebut bekerja sama untuk memenangkan penawaran tersebut. Tentu saja, ketika para pelaku ekonomi ini bekerja sama, para pelaku ekonomi membuat kesepakatan sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak ada kesalahpahaman di akhir tender. Elemen ketiga adalah memenangkan tender. Jika dalam suatu tender telah terjadi persekongkolan atau ada indikasi akan hal itu, maka kemungkinan terjadinya persekongkolan fiktif terhadap tender semakin besar, artinya dalam tender tersebut sudah ditentukan operator ekonomi mana yang akan memenangkan tender tersebut. Hal ini terjadi karena adanya persekongkolan penawaran vertikal, yaitu persekongkolan antara panitia lelang dengan pelaku ekonomi.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Persekongkolan yang dilakukan oleh pihak yang diberitahukan merupakan persekongkolan horizontal karena ketiga pihak yang diberitahukan merupakan pelaku ekonomi/pemasok barang dan/atau jasa yang saling bersaing dalam tender A Quo. Persekongkolan yang dilakukan ketiga pihak terlapor tersebut antara lain kesamaan harga tanah untuk material, satuan upah, tarif sewa alat per jam, format penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran, serta kesalahan ketik pada dokumen RK3K pada surat penawaran. dokumen penawaran, isi antar dokumen mengenai struktur organisasi dan salah ketik antar dokumen. Pemerintah terbuka dalam melakukan tender pengadaan barang dan jasa, objektif dalam menyeleksi peserta lelang, dan proaktif dalam memberikan pengarahan kepada seluruh peserta lelang untuk tidak melakukan manipulasi penawaran dan informasi yang lengkap mengenai sanksi hukum bagi peserta lelang yang melakukan kolusi

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Fahmi Lubis, dkk. Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks, Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH, 2009

Hermansyah, Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Prenada Media group, 2008

Munir Fuady, 2015, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor

Nanda Dwi Rizkia, dkk, Metode Penelitian, Media Sains Indonesia, 2022

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Pengantar Hukum Indonesia, Widina, Bandung, 2022

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Pengantar Ilmu Hukum, Widina, Bandung, 2022

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Cetakan ke 11, Jakarta, Kencana, (2011)

Satjipto Raharjo, 2015, Hukum dan Masyarakat, Angkasa,. Bandung